



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 46 /KUM/2024

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TEKNIS PENCAPAIAN ADIPURA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan kota bersih dan indah guna penilaian kota sehat/Adipura di Kabupaten Barito Kuala maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pencapaian Adipura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.99 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2000 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).

13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala

14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pencapaian Adipura yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan menuju kota sehat/adipura.
2. Memberikan masukan dan petunjuk terhadap perbaikan menuju kota sehat / adipura.
3. Berperan aktif terhadap pembenahan atas dasar hasil evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Melaporkan hasil kegiatan dan upaya perbaikan menuju kota sehat/adipura kepada Bupati Barito Kuala.

Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

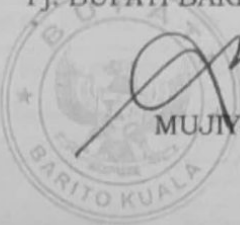
1. Menyiapkan bahan/materi rapat
2. Menyiapkan dan melaporkan penilaian non fisik adipura kepada tim pembina
3. Berperan aktif terhadap persiapan dan pembenahan menuju kota sehat/adipura
4. Melaporkan hasil kegiatan dan upaya perbaikan menuju kota sehat/adipura kepada tim pembina

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala, DPA. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT

Lampiran I : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 46 /KUM/2024
Tanggal 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA PENCAPAIAN ADIPURA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Bupati Barito Kuala	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala	PenanggungJawab
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala	Ketua
4	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Barito Kuala	Sekretaris
5	Dandim 1005 Marabahan Barito Kuala	Anggota
6	Kapolres Barito Kuala	Anggota
7	Asisten Bidang Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala	Anggota
9	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
10	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala	Anggota
11	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
12	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
13	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
14	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Kuala	Anggota
15	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Barito Kuala	Anggota
16	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
17	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Kuala	Anggota
18	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
19	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala	Anggota
20	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala	Anggota
21	Kepala Satpol PP Kabupaten Barito Kuala	Anggota
22	Camat Marabahan	Anggota
23	Camat Cerbon	Anggota
24	Camat Rantau Badauh	Anggota
25	Camat Mandastana	Anggota
26	Camat Alalak	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENCAPAIAN ADIPURA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Assisten Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala	PenanggungJawab / Koordinator
2	Kabid Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan	Ketua
3	Kabid Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan	Sekretaris
4	Kabid Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5	KABid Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito kuala	Anggota
6	Kabid. Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7	Kabid. Tata Ruang dan Bina Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala	Anggota
8	Kabid. Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
9	Kabid Pariwisata, pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Anggota
10	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Aziz Marabahan	Anggota
11	Kepala Puskesmas MArabahan	Anggota
12	Kabid. Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
13	Kepala TPA Tabing Rimbah pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
14	Kasi. Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala	Anggota
15	Kasi. Trantip pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
16	Kepala UPT Pasar Baru Marabahan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
17	Direktur Bank Sampah Induk Mulia Abadi Kec. Cerbon	Anggota
18	Ketua TPS3R Kompak	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT